

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA – PENETAPAN - PERBAIKAN
2023

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SINTANG NOMOR 454 TAHUN 2023, 4 HLM.

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
(DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Peraturan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sintang, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP .
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 3 Tahun 2022, PKPU No. 7 Tahun 2022, KKPU Nomor 27 Tahun 2023, BA Nomor 151/pl.01.2-BA/6105/3/2023.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Sintang 12 Mei 2023.
 - Dengan berlakunya Keputusan ini dapat melaksanakan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP.
 - Lamp: 1 hlm.